



PUTUSAN

Nomor 90/PDT/2021/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang mengadili perkara perdata, pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Pinardi Bin Suhadi Alias Madsuhadi, bertempat tinggal di Ambarawa RT 004/RW 001, Pekon Ambarawa, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yalva Sabri, S.H dan Titis Mranani P, S.H., advokat pada Kantor Hukum Yalva Sabri, S.H., & Partners yang berkedudukan di Jalan Melati II, RT 001 RW 003, Nomor 2332, Pringombo, Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2021 sebagai **Pembanding/semula Penggugat**;

LAWAN

1. **R. Surahman Alias R.Surakhman**, bertempat tinggal di Pekon Ambarawa RT/RW 002/003 Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu, sebagai **Terbanding II/semula Tergugat I**;
2. **Ambar Widiatmoko**, bertempat tinggal di Pekon Ambarawa RT/RW 002/003, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, sebagai **Terbanding II/semula Tergugat II**;
3. **Kepala Pekon Ambarawa Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung**, bertempat tinggal di Pekon Ambarawa Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, Ambarawa, Ambarawa, Kab. Pringsewu, Lampung , sebagai **Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat I**
4. **Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pringsewu Kabupaten Pringsewu**, yang berkedudukan di Jalan Komplek Pemerintah Daerah Pringsewu Kabupaten Pringsewu, sebagai **Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II**

Halaman 1 dari 9 halaman Perkara No 90/PDT/2021/PT TJK



Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 25 Oktober 2021 Nomor 90/PDT/2021/PT TJK tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor: 5/Pdt.G/2021/PN.Kot. tanggal 8 September 2021, yang diktumnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelike Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelike Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.690.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal 22 September 2021 Nomor 5/Pdt.G/2021/PN.Kot, Kuasa Pembanding/semula Penggugat mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 8 September 2021 Nomor 5/Pdt.G/2021/PN.Kot, permohonan banding tersebut telah diberitahukan

Halaman 2 dari 9 halaman Perkara No 90/PDT/2021/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terbanding I, II dan Turut Terbanding I, II masing-masing tanggal 23 September 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Kuasa Pembanding/semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 September 2021 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang sebagaimana Tanda Terima tanggal 22 September 2021 dan salinan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I, II dan Turut Terbanding I, II masing-masing tanggal 23 September 2021, memori banding tersebut pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam memeriksa dan memutus sebagai berikut :

PRIMER :

Mengadili

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 5/Pdt.G/2021/PN.Kot, tanggal 8 September 2021.

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Membebaskan biaya yang timbul kepada Tergugat

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, *ex aquo ex bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya...

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding I, II melalui kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 8 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 4 Oktober 2021 dan salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan pula kepada Pembanding/semula Penggugat, Turut Terbanding I, II masing-masing pada tanggal 5 Oktober 2021, kontra memori banding dari Terbanding I dan II pada pokoknya

Halaman 3 dari 9 halaman Perkara No 90/PDT/2021/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding/dahulu Penggugat;
2. Menerima Kontra Memori Banding dari Para Terbanding/dahulu Para Tergugat;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung No.5/Pdt.G/2021/PN.Kot, tanggal 8 September 2021;

MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat/saat ini Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Terbanding/dahulu Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/saat ini Para Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/ saat ini Pembanding telah melakukan Perbuatan melawan Hukum;
3. Menyatakan Ambar Widiatmoko (Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi) adalah pemilik sah atas tanah seluas 1164 m2 yang terletak di Pekon Ambarawa, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu **berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01654, Surat Ukur Tanggal 28-06-2020, Nomor : 00427/Ambarawa/2020;**
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tegugat Rekonvensi/saat ini Pembanding untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/saat ini Para Terbanding baik materil dan imateril sebesar Rp. 1.175.000.000,- (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) sekaligus sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijde*);
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/saat ini Pembanding membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap kali keterlambatan dan/atau lalai menjalankan Putusan ini;

Halaman 4 dari 9 halaman Perkara No 90/PDT/2021/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/saat ini
Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Turut Terbanding I
tertanggal 5 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Kota Agung tanggal 6 Oktober 2021 dan relas pemberitahuan
disampaikan kepada pemohon banding dan kepada Terbanding I, II dan
Turut Terbanding II masing-masing pada tanggal 7 Oktober 2021 yang
pada pokoknya menyatakan bahwa **HAKIM PENGADILAN NEGERI KOTA
AGUNG TELAH BENAR DAN TELAH SESUAI DALAM MEMBANGUN
PERTIMBANGAN HUKUMNYA BAHWA PENGGUGAT MENOLAK DILAKUKANNYA
PEMERIKSAAN SETEMPAT SEHINGGA MENAKIBATKAN GUGATAN
PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUR LIBEL)**

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Turut Terbanding
II tertanggal 7 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Kota Agung tanggal 7 Oktober 2021 dan relas pemberitahuan
disampaikan kepada pemohon banding tanggal 7 Oktober dan kepada
Terbanding I, II tanggal 14 Oktober 2021 menyatakan bahwa sebagai
berikut:

1. Bahwa pada pokoknya kami sependapat dengan Majelis
Hakim yang tertuang dalam Putusan tersebut;
2. Bahwa gugatan PEMBANDING dahulu Penggugat tidak
jelas/kabur (*Obscur Libel*);
 - Bahwa pada kenyataanya gugatan PEMBANDING tidak
jelas/kabur (*Obscur Libel*) yang mana terbukti dari PEMBANDING
tidak dapat menyangkal dan/atau menangkis eksepsi Para
TERBANDING dalam Repliknya.
 - Bahwa perlu TURUT TERBANDING I tegaskan kembali
bahwa dalam gugatan Penggugat banyak dalil-dalil yang
bertentangan satu dengan yang lainnya bahkan antara posita dan
petitum terdapat pertentangan-pertentangan, apa yang didalilkan

Halaman 5 dari 9 halaman Perkara No 90/PDT/2021/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posita dan apa yang dimintakkan dalam petitum gugatan tidak sesuai. Pertentangan dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwa PEMBANDING tidak cermat dan asal-asalan. Oleh karena itu sebagaimana PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3097 K.Sip/1983 yang dapat menjadi Yurisprudensi dalam perkara *a quo* menyatakan bahwa:

“dalil gugatan yang didalamnya terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lain, dinyatakan sebagai gugatan yang tidak mempunyai landasan dasar hukum yang jelas. Dengan demikian gugatan harus dinyatakan tidak diterima.”

- Untuk itu Gugatan PEMBANDING kabur/tidak jelas (obscur libel) maka Para Terbanding mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Banding PEMBANDING, atau setidaknya menguatkan Putusan Majelis Hakim di Tingkat Pengadilan Negeri.

3. Bahwa didalam fakta persidangan Majelis Hakim telah menawarkan opsi adanya Pemeriksaan Setempat yang kemudian oleh Pihak PEMBANDING enggan untuk melakukannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dalil-dalil Terbanding dan Turut Terbanding dahulu Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung yang dimohonkan banding ini;
4. Menghukum kepada Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR:

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aquo ex bono*).

Halaman 6 dari 9 halaman Perkara No 90/PDT/2021/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kota Agung telah memberitahukan kepada kuasa Pembanding/semula Penggugat pada tanggal 5 Oktober 2021 dan kepada Kuasa Terbanding I, II/semula Tergugat I, II pada tanggal 7 Oktober 2021 dan kepada Turut Terbanding I tanggal 5 Oktober 2021 dan kepada Turut Terbanding II tanggal 13 September 2021, masing-masing diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara/inzage dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding/ semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama salinan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 5/Pdt.G/2021/PN.Kot, tanggal 8 September 2021, memori banding Pembanding/semula Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding I dan Terbanding II/semula Tergugat I dan Tergugat II, kontra memori banding dari Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I dan kontra memori banding Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II serta fakta-fakta selama persidangan dalam perkara aquo, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama bahwa tanah objek perkara aquo adalah kabur atau tidak jelas dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan mengenai batas-batas tanah objek perkara kabur atau tidak jelas dari yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dibandingkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat misalnya batas-batas tanah objek perkara sebagaimana yang disebutkan dalam bukti P-8, P-9 (bukti PT-22 dan TT-4), P-10 (bukti PT-24 dan TT-5), P-12, P-18, PT-27, TT-6 dan TT-9;

Halaman 7 dari 9 halaman Perkara No 90/PDT/2021/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta-kata tersebut diatas, maka untuk memastikan keadaan fisik, letak dan batas-batas tanah objek perkara harus dilakukan pemeriksaan setempat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan banding Pemanding/ semula Penggugat di dalam Memori Bandingnya, serta Kontra Memori Banding dari Para Terbanding dan Turut Terbanding I, II tidak ada hal hal yang baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding dari Pemanding/semula Penggugat dan kontra memori banding dari Para Turut Terbanding/ semula Tergugat I dan II serta kontra memori banding dari Para Turut Terbanding I dan II/semula Turut Tergugat I dan II tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 8 September 2021 Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Kot beralasan menurut hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding/semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;-----

Mengingat, ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan R.Bg. (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*);-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding/semula Penggugat;-
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 8 September 2021 Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Kot yang dimohonkan banding tersebut;- -----

Halaman 8 dari 9 halaman Perkara No 90/PDT/2021/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 oleh kami H. AKSIR, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, H. ANTHONY SYARIEF, S.H., M.H. dan SAMIR ERDY, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 90/PDT/2021/PT TJK tanggal 25 Oktober 2021 untuk mengadili perkara tersebut, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh NURAINI, S.H.,M.H, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. H. ANTHONY SYARIEF, S.H., M.H

H. AKSIR, S.H., M.H.

2. SAMIR ERDY, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

NURAINI, S.H.,M.H

Perincian ongkos perkara:

- Redaksi putusan	Rp.
10.000,-	
- Meterai putusan	-"
10.000,-	
- Biaya proses	-"

' halaman Perkara No 90/PDT/2021/PT TJK